

THE EFFECT OF CAR, ROA, BI 7-DAY RATE, AND INFLATION ON NON-PERFORMING HOME FINANCING IN SHARIA GENERAL BANKS FOR 2016-2018 PERIOD¹

PENGARUH CAR, ROA, BI 7-DAY RATE, DAN INFLASI TERHADAP NON-PERFORMING FINANCING KPR PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2018

Rofadatul Hasanah, Dina Fitriasia Septiarini
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
rofadatul.hasanah-2016@feb.unair.ac.id*, dina.fitriasia@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Assets*, *BI 7-Day Rate*, dan *Inflasi* terhadap *Non Performing Financing KPR* pada bank umum syariah di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah periode 2015-2019. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yakni menggunakan seluruh bank syariah sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data *time series*. Semua variabel menggunakan presentase pertumbuhan dan menunjukkan hasil *stas level* sehingga teknik yang digunakan adalah analisis regresi *Ordinary Least Square (OLS)* yang diolah dengan menggunakan software *E-Views 10*. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel *Capital Adequacy Ratio* dan *Return on Assets* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *NPF KPR*. Sedangkan variabel *BI 7-Day Rate* dan *Inflasi* tidak memiliki pengaruh terhadap *NPF KPR*. Meskipun demikian variabel *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Assets*, *BI 7-Day Rate*, dan *Inflasi* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing KPR* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019.

Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Inflasi, Kurs, Non Performing Financing (NPF), Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Assets*, *BI 7-Day Rate*, and *Inflation* towards *Non Performing Financing Mortgages* in Islamic commercial banks in Indonesia. The population of this study is the Islamic commercial banks in the period 2015-2019. The sample used is a saturated sample, which uses all Islamic banks as research samples. This research uses a quantitative approach using *time series* data. All variables use the percentage of growth and show the results of the *level stas* so that the technique used is *Ordinary Least Square (OLS)* regression analysis which is processed using *E-Views 10* software. The results of this study indicate partially the *Capital Adequacy Ratio* and *Return on Assets* variables have a negative influence significant to *NPF KPR*. While *BI 7-Day Rate* and *Inflation* variables do not have an influence on *NPF KPR*. Even so, the *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Assets*, *BI 7-Day Rate*, and *Inflation* variables simultaneously have a significant effect on

Informasi artikel

Diterima: 22-02-2020
Direview: 10-03-2019
Diterbitkan: 13-04-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Rofadatul Hasanah

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Rofadatul Hasanah, NIM: 041611433070, yang berjudul, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019."

the Non Performing Financing of Mortgages in Islamic commercial banks in Indonesia in the 2015-2019 period.

Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Inflasi, Kurs, Non Performing Financing (NPF), Home Ownership Loan

I. PENDAHULUAN

Tingkat permintaan rumah sebesar 800.000 unit per tahun sementara kebutuhan rumah yang dapat terpenuhi hingga akhir tahun 2017 sekitar 400.000 unit hingga 500.000 unit per tahun. Hal ini membuat harga tanah dan harga rumah menjadi sangat mahal, selain itu lahan yang tersedia semakin sedikit membuat kesenjangan pasokan perumahan (*backlog*) mencapai 13,5 juta unit pada tahun 2017 (Sekretaris Kabinet RI, 2017). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus memberikan alternatif kebijakan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui berbagai program yang sudah berjalan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah yang tidak bisa membeli rumah secara tunai. Kemen PUPR menunjuk Industri perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) baik konvensional maupun syariah sebagai penyalur KPR (Biro Komunikasi Publik, 2019).

Bank Syariah sebagai penyalur KPR yang berbasis syariah menjalankan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah secara tidak tunai dengan sistem pembayaran menggunakan akad kredit, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتَبُوْهُ


Yā ayyuhallażīna āmanū iżā tadāyantum bidainin ilā ajalim musamman faktubūh...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan mu'amalah secara tidak tunai yakni KPR maka pihak perbankan perlu adanya perjanjian yang jelas mengenai skim yang akan digunakan menurut Haris (2007) salah satunya KPR *ib murabahah*, *istisna'* dan *ijarah* khususnya *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT). Selain itu terdapat skim baru yakni *musarakah mutanaqisah* (OJK, 2016). Meningkatnya pembiayaan KPR *Islamic Banking* (KPR *ib*) dikarenakan produk ini merupakan salah satu kebutuhan *daruriyat* (kebutuhan primer) yang sedang banyak diminati oleh masyarakat. Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) 2019, porsi penyaluran pembiayaan KPR pada tahun 2015-2019 cenderung meningkat setiap bulannya sesuai dengan gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 menunjukkan bahwa pembiayaan KPR oleh bank umum syariah di Indonesia pada Januari 2015 sebesar Rp 22.739 Milyar meningkat menjadi Rp

35.595 Milyar pada November 2019, dengan persentase kenaikan sebesar 56,53%.



Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah 2016-2018, diolah


Gambar 1.

Grafik Penyaluran Porsi Pembiayaan KPR (Milyar Rp), 2015 – 2019

Penyaluran pembiayaan KPR secara berkala dengan akad syariah oleh industri bank umum syariah tentunya memiliki risiko. Risiko pada KPR dicerminkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit bermasalah. Semakin rendah NPF maka semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi dan semakin baik kondisi bank tersebut. Nilai NPF yang tinggi menunjukkan bahwa pihak bank syariah memiliki kesehatan bank yang rendah dan harus menanggung risiko yang besar pula. Oleh karena itu perbankan syariah harus selektif dalam menyalur kredit kepada nasabah. Rasio *Non Performing Financing* KPR dari tahun 2015-2019 pada gambar 1.2 cenderung menurun.

Rasio *Non Performing Financing* KPR pada industri bank umum syariah yang tertera pada gambar 1.2 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 4,53% pada tahun 2016, Kemudian pada bulan Mei 2016

mengalami penurunan sebesar yang cukup signifikan sehingga nilai rasio NPF KPR sebesar 2,76%.



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah 2016-2018, diolah.

Gambar 2.

Grafik *Non Performing Financing* KPR (Milyar Rp), 2015– 2019

Rasio *Non Performing Financing* KPR pada gambar 1.2 yang fluktuatif tetapi cenderung menurun. Menurunnya NPF KPR merupakan langkah bijak bank sentral (Bank Indonesia) ataupun perbankan syariah dalam menyikapi dan menghadapi terjadinya pembiayaan bermasalah yang dijaga baik dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya.

Beberapa penelitian menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap NPF pada bank syariah, seperti penelitian Asnaini (2017) yaitu variabel SBIS dan CAR; Auliani dan Syaichu (2016) yaitu variabel BOPO, CAR, Inflasi, dan SBIS; Firdaus (2015) yaitu CAR dan GDP; Akbar (2016) yaitu GDP, CAR, dan FDR; Yusof, dkk (2018) variabel suku bunga berpengaruh terhadap pinjaman perumahan syariah; Haifa dan Dedi (2015) yaitu FDR, *profit loss sharing*, Inflasi dan Kurs; Lidyah (2016) yaitu CAR, BI rate, dan

BOPO. Dari beberapa penelitian diatas, variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Assets (ROA)* BI *7-Day Rate* atau *Interest Rate*, Inflasi. Berdasarkan serangkaian uraian masalah diatas, penelitian ini tertarik untuk meneliti mengenai "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019". Berdasarkan keterangan diatas dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh secara parsial pertumbuhan dari masing-masing variabel CAR, ROA, BI *7-Day Rate*, dan Inflasi terhadap pertumbuhan *Non Performing Financing* kredit pemilikan rumah di bank umum syariah 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh secara siltultan pertumbuhan dari masing-masing variabel FDR, CAR, ROA, BI *7-Day Rate*, Inflasi dan Kurs terhadap pertumbuhan *Non Performing Financing* kredit pemilikan rumah di bank umum syariah 2015-2019?

II. LANDASAN TEORI

Perbankan Syariah di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan bank syariah seperti yang tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008, "Bank Syariah adalah yang bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*),

kemaslahatan (*masalah*), universalisme (*alamiyah*), serta yang tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram." Menurut Sudarsono (2012:27), bank sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kredit atau pembiayaan yang terdiri dari beberapa produk dan jasa, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengoperasiannya.

Menurut Muhammad (2009:91), jenis-jenis pembiayaan oleh bank syariah menurut sifat penggunaannya terbagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Macam -macam jenis pembiayaan produktif dan konsumtif difasilitasi oleh perbankan syariah, salah satunya yakni pembiayaan untuk rumah tinggal secara kredit atau disebut pembiayaan KPR iB. Bank Indonesia mendefinisikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Dalam memberikan pembiayaan kredit, bank syariah wajib mengadakan analisa kelayakan pada nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya.

Risiko Kredit pada Kredit Pemilikan Rumah

Surat Edaran BI NO.14/33/DPbs bahwa Pembiayaan Kepemilikan Rumah yang selanjutnya disebut KPR iB adalah pemberian pembiayaan kepada nasabah dalam rangkai menggunakan

akad berdasarkan prinsip syariah. Adapun skim/akad yang banyak digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia (Haris,2007) yaitu:

1. KPR Syariah dengan skim *Murabahah*
Murabahah merupakan transaksi jual beli, yang dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan menyerahkan barang diawal. Akad jenis ini adalah akad bisnis untuk mencari keuntungan bersifat pasti (*certainly return*) dan telah diketahui dimuka (*pre-determiner return*) mengenai harga asal ditambah keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.
2. KPR Syariah dengan skim *Isthisna'*
Isthisna' merupakan transaksi jual beli, dengan cara pembayaran mengangsur yang hampir sama dengan *murabahah*. Perbedaannya terletak penyerahan barang, kalau *isthisna'* barang akan diserahkan pada akhir periode pembayaran. Hal ini terjadi karena biasanya terjadi pada nasabah yang akan membangun rumah dengan memiliki kriteria tertentu, sehingga saat pembayaran barang belum berwujud dan baru mulai pembangunannya setelah ada pemesanan dari pihak bank.
3. KPR Syariah dengan skim IMBT
Ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) merupakan sewa yang diikuti atau diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. IMBT merupakan kombinasi antara sewa (*ijarah*)

dengan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.

Selain tiga skim diatas, terdapat skim KPR baru di Indonesia yakni *musyarakah mutanaqisah* (OJK,2016). *Musyarakah mutanaqisah* terjadi karena dua akad yang dijalankan paralel. Pertama, adanya *syirkah amwal* antara nasabah dan bank yang melakukan akad *musyarakah* melalui penyertaan modal dalam pengelolaan suatu usaha yang akan mendatangkan keuntungan. Kedua, nasabah melakukan usaha dengan modal bersama yang hasil usahannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Disamping itu, nasabah membeli barang modal milik bank secara berangsur sehingga modal yang dimiliki bank dalam *syirkah* tersebut secara berangsur-angsur berkurang berkurangnya modal bank disebut *mutanaqisah*).

Perbankan syariah memberikan pembiayaan selain mendapat keuntungan, pihak bank juga berkemungkinan mendapatkan resiko kerugian dari pembiayaan tersebut. Ikatan Bankir Indonesia (2016:20) mengelompokkan komponen profil risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Salah satu resiko terbesarnya yaitu risiko kredit. Risiko kredit yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang

disepakati. Risiko kredit diukur menggunakan *Non Performing Financing*.

Kriteria penilaian pembiayaan kredit yang harus diperhatikan menurut Kasmir (2009:115) yakni 5 C+ 1 S yang terdiri dari penilaian terhadap karakter calon penerima (*Character*), penilaian secara subjektif kemampuan penerima untuk melakukan pembayaran (*Capacity*), kemampuan modal penerima (*Capital*), jaminan yang dimiliki penerima (*Collateral*), kondisi ekonomi penerima (*Condition*) dan usaha atau barang yang diberikan tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN (*Syariah*).

Non Performing Financing (NPF) atau Pembiayaan Bermasalah

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF). Menurut IAI dalam PSAK (2000) *Non Performing Financing* adalah kredit / pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dana atau bunga/bagi hasil telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Sementara Dendawijaya (2005) mendefinisikan *NPF* adalah kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit yang telah disepakati. Adapun secara matematis NPF dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Dikeluarkan}} \times 100\%$$

Dapat disimpulkan bahwa NPF adalah suatu keadaan dimana pihak

debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh angsuran pokok dana dan bagi hasil telah lewat tanggal jatuh tempo kepada bank. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan hal yang paling krusial dalam sistem perbankan syariah, karena hal tersebut berkaitan dengan likuiditas dan profitabilitas bank. Sesuai dengan penelitian Muhammad (2005:359) yaitu pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun.

Tingkat pembiayaan bermasalah sebagai ukuran risiko kredit memberikan informasi tentang stabilitas sistem perbankan. Menurut Isaev dan Mansur (2017) bank syariah memperluas pembiayaan kepada pelanggan dibagi menjadi tiga segmen industri utama yaitu hipotek (pembiayaan rumah), bisnis (komersial), dan konsumen (ritel) melalui berbagai akad keuangan syariah yang berbasis penjualan, berbasis sewa dan berbasis ekuitas.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPF KPR

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) didefinisikan oleh Dendawijaya (2009) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain)

ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang) dan lain-lain. CAR adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko/ATMR (Wardiantika dan Rohmawati, 2014), adapun secara matematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio sering disebut rasio permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 3/21/PBI/2001 bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio*.

Return On Asset (ROA)

Tingkat profitabilitas perusahaan dapat diprosikan ke dalam rasio *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* menurut Wardoyo dan Endang (2009) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dibandingkan dengan total aktiva perusahaan. Sehingga secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio ini menggambarkan profitabiliras dari suatu perusahaan yang merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan komersial, termasuk perusahaan perbankan. Menurut

Wardoyo dan Endang (2009) semakin besar profitabilitas yang dapat dicapai oleh bank maka semakin besar pula keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dilihat dari sisi penggunaan asset. Bank Indoensia menetapkan standar aman rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%. Menurut Yuwono (2012) yang mendasari pencapaian profitabilitas yang tinggi adalah untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, untuk menilai atas kinerja pimpinan, dan untuk meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya.

B17-Day Rate

Suku bunga menurut Karl dan Fair (2001:52) adalah pembayaran bunga tahunan dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dan jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Sejalan dengan penelitian Rakhmawati (2001) menyatakan bahwa suku bunga kredit dalam teori Keynesian berhubungan positif dengan jumlah penawaran kredit dan sebaliknya berhubungan negatif dengan jumlah permintaan kredit artinya semakin tinggi suku bunga kredit yang dicerminkan semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan permintaan kredit, begitupun sebaliknya. Fenomena ini menerminkan bahwa masih tingginya suku bunga kredit saat ini menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam melakukan permohonan kredit pada bank. Suku bunga acuan menjadi acuan

bank syariah dalam menentukan margin harga rumah yakni BI 7-Day Rate.

Inflasi

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus (Sunariyah,2004:17). Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama. Beberapa teori yang membahas mengapa inflasi itu terjadi, menurut Alam (2006) yaitu : *Pertama*, Teori Kuantitas yang diungkapkan oleh pendapat kaum klasik bahwa tingkat harga ditentukan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar.Harga akan naik jika ada penambahan uang beredar. *Kedua*, Teori Keynes yang melihat inflasi karena tingkat permintaan akan kebutuhan bertambah sedangkan penawaran tetap, yang akan terjadi adalah harga akan naik. *Ketiga*, Teori Struktural yang menyatakan bahwa penyebab inflasi dari segi struktural ekonomi yang kaku. Tingkat permintaan yang bertambah akibat bertambahnya penduduk, sedangkan teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana.

Menurut M. Natsir (2014) rumus yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah:

$$INF_n = \frac{IHK_n - (IHK_{n-1})}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana INF_n adalah inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun), IHK_n adalah Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) dan IHK_{n-1} adalah Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) sebelumnya.

Hipotesis dan Model Empiris

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dihitung berdasarkan persentase pertumbuhannya, sedangkan variabel independen diukur dengan pertumbuhan masing-masing variabel *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Assets*, BI 7-Day Rate, dan Inflasi. Berikut merupakan hipotesis dan model empiris dalam penelitian ini :

Hubungan CAR terhadap Non Performing Financing KPR

Penelitian Asnaini (2017) dalam Mardiani (2013) menjelaskan bahwa meningkatnya rasio CAR pada bank umum syariah, maka BUS akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. Namun, hal ini berakibat BUS akan merasa longgar dalam ketentuan penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi maka risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar, sehingga jika tidak tertagih, maka akan meningkatkan NPF. Hasil penelitian terdahulu oleh penelitian Akbar (2016); Auliani dan Syaichu (2016); Lidyah (2016); Asnaini (2017) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap NPF. Berdasarkan konsep teoritis tersebut dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H_{11} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan CAR terhadap tingkat NPF KPR.

Hubungan ROA terhadap Non Performing Financing KPR

Menurut Simorangkir (2004:144) tingkat profitabilitas yang tinggi yang tercermin dalam nilai ROA membuat bank mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan ekspansi kredit yang lebih luas. Sehingga dengan tingkat profitabilitas yang tinggi bank cenderung menambah proporsi kredit yang disalurkan termasuk dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hasil penelitian yang menunjukkan ROA pengaruh positif dan signifikan yaitu Meydianawathi (2006) terhadap kredit secara umum maupun secara khusus; Penelitian Pradana dan R. Djoko (2018) terhadap volume KPR. Sedangkan penelitian yang menunjukkan ROA pengaruh signifikan dan negatif yakni Penelitian Wardoyo dan Endang (2009) terhadap NPL pada bank perkreditan rakyat dan Raysa (2014) terhadap NPF pada bank umum syariah.

Berdasarkan konsep teoritis tersebut dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H1₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ROA terhadap tingkat pertumbuhan NPF KPR.

Hubungan BI7-Day Rate terhadap Non Performing Financing KPR Syariah

Bank sebagai lembaga keuangan dalam kegiatan operasionalnya selalu memerhatikan tingkat suku bunga. Perubahan BI rate akan memengaruhi

perubahan dalam menentukan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) kepada konsumen tak terkecuali SBDK konsumsi KPR. BI rate secara makro akan memengaruhi tingkat suku bunga dan harga rumah. Jika naik akibatnya harga rumah semakin mahal, angsuran KPR pun meningkat. Pertumbuhan BI rate dilihat dari waktu ke waktu untuk pengaruhnya terhadap kebijakan yang diambil perbankan dan efek yang ditimbulkan, termasuk default kredit. Hasil penelitian Yusof (2018), suku bunga berpengaruh signifikan dan positif terhadap pinjaman perumahan syariah. Penelitian Lidyah (2016); Hernawati, dkk (2018) menunjukkan BI rate memiliki pengaruh terhadap NPF. Selain itu, hasil berbeda Astuty dan Nisa (2018) bahwa BI rate atau *interest rate* menghasilkan hubungan tidak signifikan terhadap NPF atau pembiayaan bermasalah. Berdasarkan konsep teoritis tersebut dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H1₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan BI 7-Day Rate terhadap tingkat pertumbuhan NPF KPR.

Hubungan Inflasi terhadap Non Performing Financing KPR

Penelitian Auliani dan Syaichu (2016) berpendapat bahwa hubungan yang terjadi antara inflasi dan kredit bermasalah terjadi pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun pada saat terjadi inflasi. Saat terjadi inflasi akan menyebabkan beban hidup akan semakin tinggi karena

biaya untuk melakukan konsumsi akan meningkat. Dan bila secara riil pendapatan menurun maka akan menjadi kesulitan bagi debitur untuk mengembalikan pinjaman pada bank. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2011) yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi akan mempengaruhi harga rumah, apabila tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan pada masyarakat maka akan membuat peluang terjadinya NPF meningkat. Hasil penelitian Auliani dan Syaichu (2016) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap NPF BUS; Rahmadani (2016) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF KPR pada bank syariah. Berdasarkan konsep teoritis tersebut dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H1₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan Inflasi terhadap tingkat pertumbuhan NPF KPR.

Hubungan CAR, ROA, BI 7-Day Rate, Inflasi, terhadap Non Performing Financing KPR

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan selalu diiringi dengan risiko. Risiko kredit (pembiayaan) muncul ketika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga (bagi hasil) dari pinjaman yang diberikan (Muhammad, 2002). Semua jenis pembiayaan yang disalurkan selalu memiliki risiko yang sendiri-sendiri yang akan menyebabkan nasabah mengalami gagal bayar.

H1₅ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing pertumbuhan CAR, ROA, BI 7-Day Rate, dan Inflasi terhadap tingkat pertumbuhan NPF KPR.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini menyajikan data-data berupa angka. Menurut Kurniawan dan Zahra (2016:18), penelitian kuantitatif merupakan penelitian terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat di generalisasikan. Pendekatan dan metode ini di mulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series*), berupa data laporan keuangan bulanan dari OJK dan BI.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Industri Bank Umum Syariah Indonesia pada tahun 2015-2019 yang menyalurkan KPR di Indonesia. Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Menurut Sugyono (2014:68), bahwa teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal itu dikarena keterbatasan sumber informasi dari beberapa bank umum syariah terkait data variabel CAR, ROA, BI 7-Day Rate, Inflasi, Non Performing Financing KPR sehingga yang dipilih adalah keseluruhan industri bank umum syariah. Uji parametris pada penelitian ini menggunakan metode regresi *Ordinary Least Square* (OLS) atau metode kuadrat

terkecil dengan menggunakan alat statistik E-Views 10 dan Microsoft Excel 2016 Langkah utama dalam melakukan teknik analisis data adalah terlebih dahulu mentabulasi data-data penelitian yang diperlukan sesuai dengan sampel penelitian, serta model regresi ini harus memenuhi beberapa persyaratan uji asumsi klasik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioneritas Data (Unit test root)

Berdasarkan hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF) pada tingkat level, hasil probabilitas semua variabel independen kurang dari $\alpha = 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa data stasioner atau data layak untuk diuji menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji Muktikolinieritas data panel dengan bantuan aplikasi *E-Views 10*, hasil uji Normalitas dapat dilihat pada nilai koefisien *Jarque-Bera Test* (*J-B Test*) yang menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 0.503738 dengan nilai probabilitas sebesar 0.568500 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Dapat disimpulkan apabila nilai Prob (*Jarque-Bera*) lebih besar $\alpha = 5\%$. bahwa data berdistribusi normal sehingga memenuhi persyaratan dalam model regresi.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji Muktikolinieritas data panel dengan bantuan aplikasi *E-Views 10*, hasil pengujian nilai VIF menunjukkan semua

variabel independen menghasilkan nilai $VIF \leq 10$. Berdasarkan hasil tersebut, keseluruhan variabel independen telah terbebas dari masalah klasik multikolinieritas sehingga model regresi ini layak dipakai pengujian.

Uji Heterokedasifitas

Berdasarkan hasil uji Muktikolinieritas data panel dengan bantuan aplikasi *E-Views 10*, Hasil Uji *Beusch-Pangan-Godfrey* menunjukkan probabilitas Chi Square sebesar 0.9018, lebih dari $\alpha = 5\%$. Dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Metode yang digunakan ntuk menguji autokolesi adalah uji *Breush-Godfey Seriel Correlation LM Test* pada tabel 4.6 dengan lag 5 didapat nilai DW sebesar 1.931 yang lebih besar dari batas du (1.7266) dan lebih kecil dari (2.2734). Nilai du diperoleh dari tabel *Durbin Watson* dengan nilai signifikansi 5 % dengan variabel independen (k) adalah 4 dan observasi (n) adalah 59. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan CAR Terhadap Pertumbuhan NPF KPR

Hasil uji regresi sebelumnya diketahui bahwa variabel pertumbuhan CAR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan NPF KPR. Penelitian ini selaras dengan penelitian Raysa (2014); Akbar (2016); Diansyah (2016); Auliani dan Syaichu (2016); Lidyah (2016); Asnaini (2017) yang menunjukkan

variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada bank syariah. Artinya semakin tinggi CAR maka bank akan semakin berhati-hati untuk memberikan pembiayaan yang pada akhirnya menurunkan tingkat NPF KPR bank umum syariah di Indonesia.

Modal dalam literatur fiqih disebut *ra'sul mal* yang merujuk pada arti uang dan barang. Hadits Riwayat Bukhari menjelaskan bahwa modal tidak boleh diabaikan dan pemilik modal harus berupaya memproduksi modalnya. Artinya bahwa dalam menjalankan usahanya harus memiliki modal yang cukup sehingga modal tersebut dapat menghasilkan sebuah keuntungan, seperti fiman Allah yang tertuang dalam QS. Ali Imran (3) ayat 14 yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنْطَرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَادِ ﴿١٤﴾

zuyyina lin-nāsi ḥubbusy-syahawāti minan-nisā'i wal-banīna wal-qanaṭīril-muqanṭarati minaz-ḥahabi wal-fidḍati wal-khailil-musawwamati wal-an'āmi wal-ḥars, ḡālika matā'ul-ḥayātid-dun-yā, wallāhu 'indahū ḥusnul-ma`āb

Artinya : "Dijadikanlah indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta-harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah,

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Pada ayat ini menjelaskan harta merupakan modal bagi kita untuk mencari keuntungan, namun tidak boleh berlebihan yang menyebabkan lalai terhadap perintah-Nya. Sejalan dengan penelitian Ardiningsih (2000) dalam Firdaus (2015) yang menyatakan bahwa dalam bermuamalah pihak perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyalurkan pembiayaannya, hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko kerugian. Menurut Auliani dan Syaichu (2016) hasil signifikan ROA ini dikarenakan setiap bank memiliki kriteria dan persyaratan yang berbeda-beda dalam memberikan pembiayaannya. Adanya kesepakatan diawal yang jelas antara nasabah dan bank (akad) untuk beritikad baik yang menekan pada amanah serta bentuk usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengatasi timbulnya masalah gagal bayar. Salah satu tindakannya untuk menyelamatkan kredit bermasalah oleh pihak perbankan seperti *Resheduling* (penjawadalan kembali), *Reconditioning*, *Restructuring*, dan Eksekusi (Adlan,2016). Cara eksekusi merupakan cara terakhir seperti menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara) dan menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara pertada). Salah satu cara lainnya yang dilakukan bank untuk mengurangi kredit bermasalah yaitu dengan melelang rumah rumah yang

gagal bayar oleh debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau memindahkan kredit (*take-over* kredit) pembeli rumah pertama kepada orang lain.

Pengaruh Pertumbuhan ROA Terhadap Pertumbuhan NPF KPR

Hasil uji regresi sebelumnya diketahui bahwa variabel pertumbuhan ROA berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan NPF KPR. Artinya semakin tinggi ROA maka terjadinya tingkat pembiayaan bermasalah KPR dalam suatu bank menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardoyo dan Endang (2009) yang menunjukkan ROA berpengaruh signifikan dan negatif terhadap NPL. Tingginya profitabilitas didapatkan dari pengelolaan manajemen yang baik, sesuai dengan penelitian Berger deYoung (1997) dalam penelitian Kusuma dan A Mulyo (2016) yang menyatakan bahwa praktik manajemen yang buruk akan berdampak pada laba perusahaan. Ketika manager tidak memiliki keterampilan *credit scoring*, menilai angunan hingga pengawasan terhadap debitur maka kesalahan manajemen tersebut akan meningkatkan kredit macet pada perbankan. Tingginya profitabilitas menandakan bahwa bank memiliki kinerja yang baik sehingga menarik masyarakat untuk menempatkan dananya dibank. Atas kepercayaan masyarakat inilah bank dapat menghimpun banyak dana yang kemudian akan disalurkan, maka rasio pada kredit macet kemudian dapat ditekan. Sebaliknya jika labanya buruk,

maka kebijakan menaikkan suku bunga kredit mungkin akan diambil bank demi pencapaian target laba yang hanya akan menambah kemungkinan debitur gagal bayar.

Cenderung menurunnya rasio NPF KPR pada gambar 1.2 dikarenakan pembiayaan ini merupakan kegiatan konsumtif dengan adanya barang gadai atau jaminan berupa rumah itu sendiri, jaminan tersebut dapat digunakan apabila peminjam tidak mampu melunasinya. Adanya barang jaminan terdapat dalam QS. AL-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝۲۸۳﴾

Wa ing kuntum 'alā safariw wa lam tajidu kātiban fa rihānum maqbuḍah, fa in amina ba'ḍukum ba'ḍan falyu`addillaẓi`tumina amānatahu walyattaqillāha rabbah, wa lā taktumusy-syahādah, wa may yaktum-hā fa innahū āsimung qalbuḥ, wallāhu bimā ta'malūna 'alīm (283)

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Pada ayat ini Allah memerintahkan agar dalam melakukan kegiatan hutang piutang hendaklah ada seorang pencatat dan ada barang yang dijamin sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. Ayat ini juga memerintahkan pihak penghutang untuk membayar hutangnya. Dalam pelaksanaan transaksi kredit rumah maka *Non Performing Financing* KPR terjaga dikarenakan terdapat barang gadai atau jaminan. Hal tersebut mendorong kesadaran pihak debitur untuk membayar angsuran tepat waktu sehingga akan berdampak pada profitabilitas perbankan.

Pengaruh Pertumbuhan BI7-Day Rate Terhadap NPF KPR

Hasil uji regresi sebelumnya diketahui bahwa variabel pertumbuhan BI 7-Day Rate berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan NPF KPR. Hasil ini sejalan dengan penelitian Astuty dan Nisa (2018) yang menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap pembiayaan KPR syariah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa gejolak ekonomi yang membuat naik turunnya suku bunga atau BI 7-Day Rate tidak mempengaruhi NPF KPR. Akad-akad pada kredit pemilikan rumah seperti *murabahah*, *istisna'*, IMBT dan *musyarakah*

mutanaqisah dalam penerapannya tidak menggunakan suku bunga dalam menentukan besaran cicilannya hal tersebut dikarenakan diawal perjanjian sudah di tetapkan besarnya margin dan nisbah antara pihak bank dan nasabah. Sesuai dengan firman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 16 yang berbunyi:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت
تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Ulā`ikallaẓīnasytarawuḍ-ḍalālatā bil-hudā fa mā rabiḥat tijāratuhum wa mā kānu muhtadīn

Artinya: "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."

Pada ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu kerjasama hendaklah di sepakati dari awal agar tidak terjadi transaksi yang merugikan. Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan KPR menerapkan prinsip Islam yakni bebas bunga dan denda. Selain itu, KPR syariah menerapkan suku bunga *fix rate* yang artinya angsuran cicilan KPR tidak akan berubah dari awal angsuran hingga akhir pelunasan dan tidak adanya penalti ataupun biaya administrasi (provisi) jika nasabah melakukan pelunasan lebih cepat.

Pengaruh Pertumbuhan Inflasi Terhadap Pertumbuhan NPF KPR

Hasil uji regresi sebelumnya menunjukkan variabel pertumbuhan Inflasi

tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan NPF KPR artinya meningkatnya tingkat inflasi maka tingkat pembiayaan bermasalah dalam suatu bank akan tetap. Penelitian ini sejalan dengan Asnaini (2017); Syahputra dan Achmad (2019); Hernawati, dkk (2019) . Tidak signifikannya inflasi terhadap NPF KPR dikarenakan kondisi inflasi pada periode penelitian cenderung stabil setahun) dan sesuai target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (tergolong inflasi ringan yaitu <10%). Inflasi dapat terjadi karena keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi secara berlebihan. Dalam rangka membatasi keinginan konsumtif manusia yang tertuang dalam QS. At-Takatsur ayat 1-3 yang berbunyi:

أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا ﴿٣﴾
سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

alhaakumul takaatsur (1) hattaa zurtumul maqoobir (2) kallaa saufa ta'lamuun (3)

Artinya: "(1) Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, (2) Sampai kamu masuk ke dalam kubur, (3) Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)."

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang bermegah-megahan. Lain halnya dengan pembelian rumah, karena hakikatnya rumah adalah kebutuhan primer yang harus di penuhi. Ada banyak cara yang sapat dilakukan untuk membeli rumah, salah satunya yakni KPR. Keputusan nasabah untuk melakukan transaksi KPR mengindikasikan bahwa

nasabah merasa memiliki tanggung jawab atau komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melunasi pinjaman ke bank, sehingga meskipun inflasi mengalami kenaikan, pembiayaan bermasalah pada bank syariah tidak ikut mengalami kenaikan juga. Penelitian Asnaini (2017) menunjukkan tidak berpengaruhnya inflasi dalam pembayaran cicilan dikarenakan pembayaran cicilan oleh nasabah tidak meingkat apabila inflasi meningkat melainkan tetap sebesar akad awal dan dan juga karena akad awal dan juga perubahan laju inflasi tdak menyurutkan keinginan masyarakat untuk mengikuti perkembangan atau mengurangi konsumsi, maka dampak resiko pembiayaan masih dapat terkendali.

Menurut Fisher dalam Akbar (2016) menyebutkan bahwa kenaikan inflasi dalam jangka pendek tidak akan menyurutkan keinginan masyarakat untuk mengikuti pemenuhan kebutuhan, maka dampak risiko kredit dalam jangka pendek masih dapat terkendali. Menurut Bank Indonesia (2013), perbankan syariah lebih tahan terhadap guncangan variabel makroekonomi. Hal tersebut terbukti pada saat resesi maupun krisis bank syariah lebih mampu bertahan dibandingkan bank-bank konvensional. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pembiayaan yang tinggi pada tahun 2008/2009. Selain itu, meningkatnya inflasi membuat nilai jaminan (rumah tersebut) juga akan mengalami kenaikan. Dengan nilai jaminan yang semakin tinggi bisa

menutupi apabila debitur mengalami gagal bayar.

Pengaruh Pertumbuhan CAR, ROA, BI 7-Day Rate, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan NPF KPR

Hasil nilai probabilitas pada Uji Simultan (Uji F) yang telah dilakukan sebelumnya pada tabel 4.7 yakni sebesar 0.000054 yang lebih kecil dari nilai α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan masing-masing variabel CAR, ROA, BI 7-Day Rate, dan Inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan *Non Performing Financing* KPR, sehingga H_0 di tolak. Berdasarkan nilai R-Square yang ditunjukkan oleh tabel yang sama memperoleh nilai sebesar 0.363812 atau 36.38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, BI 7-Day Rate, dan Inflasi di dalam model regresi mampu menjelaskan variabel NPF KPR pada bank umum syariah periode 2015-2019 sebesar 36.38 % dan sisanya sebesar yang artinya masih 63.62% dipengaruhi oleh variabel lain. Yang tidak digunakan pada penelitian ini.

V. SIMPULAN

1. *Capital Adequacy Ratio* atau rasio kecukupan modal memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap *Non Performing Financing* KPR dengan t-statistik sebesar -2.872470 dan signifikansi 0.0058 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Variabel CAR merupakan faktor terpenting bagi bank. Semakin besarnya nilai CAR maka pihak perbankan semakin

berhati-hati dalam memberikan pembiyaannya sehingga akan membuat peluang terjadinya NPF KPR semakin kecil.

2. *Return On Asset* tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap *Non Performing Financing* KPR dengan t-statistik sebesar -4.900507 dan signifikansi 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 di tolak. Variabel ROA memiliki pengaruh terhadap meningkat atau menurunnya NPR KPR. Tingkat keuntungan yang tinggi didapatkan karena dalam pembiayaan ini terdapat barang gadai atau jaminan, sehingga mendorong nasabah untuk membayar tepat waktu yang secara tidak langsung akan mempengaruhi profitabilitas perbankan.
3. BI 7-Day Rate memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap *Non Performing Financing* KPR dengan nilai t-statistik sebesar 2.978991 dan signifikansi 0.6313 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 di terima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa gejolak ekonomi yang membuat naik turunnya suku bunga atau BI 7-Day Rate tidak mempengaruhi NPF KPR. Akad-akad pada kredit pemilikan rumah seperti *murabahah*, *istisna'*, IMBT dan *musyarakah mutanaqisah* dalam penerapannya tidak menggunakan suku bunga dalam menentukan besaran cicilannya hal tersebut dikarenakan di awal perjanjian sudah ditetapkan besarnya

margin dan nisbah antara pihak bank dan nasabah.

4. Inflasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap *Non Performing Financing* KPR dengan t-statistik sebesar 1.158492 dan signifikansi 0.2518 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 di terima. Dalam jangka pendek, apabila inflasi mengalami kenaikan tidak akan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Meningkatnya inflasi tidak akan menyurutkan keinginan masyarakat untuk tetap melaksanakan kewajibannya. Inflasi juga membuat nilai jaminan tersebut mengalami kenaikan, sehingga dapat menutupi pembiayaan bermasalah apabila debitur gagal bayar.
5. Berdasarkan pengujian secara bersama-sama (simultan) variabel independen (FDR, CAR, ROA, BI7-Day, Inflasi dan Kurs) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,000054 yang lebih kecil dari 0,05 terhadap variabel dependen pembiayaan KPR pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019.

Saran

Berdasarkan beberapa simpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi perbankan, pihak perbankan harus menerapkan sistem kehati-hatian saat penyalurannya modalnya ke nasabah serta lebih

mengembangkan kinerja perbankan secara profesional dari sistem perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan agar dapat meminimalisir terjadinya *Non Performing Financing* KPR.

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengambil beberapa model dan sampel bank syariah baik di Indonesia maupun di negara lain agar bisa digunakan sebagai pembanding serta dapat diketahui secara pasti terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu juga menambahkan faktor variabel baik internal dan eksternal sesuai dengan kondisi dan situasi perekonomian Indonesia dan Dunia. Perlu juga mempertimbangkan dan mengkaji dimensi waktu dan ruang lingkup penelitian. Perlu mempertimbangkan dan mengkaji dimensi waktu dan ruang lingkup penelitian.

Keterbatasan

Risiko yang di hadapi perbankan salah satunya yakni *Non Performing Financing*, risiko dapat terjadi apabila debitur tidak dapat membayar kembali kewajibannya. Variabel yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas pada variabel makroekonomi dan variabel mikro berupa kondisi keuangan internal perbankan. Berdasarkan analisis keefisien determinan (R^2) menunjukkan angka 31.67% yang artinya masih 68.33% variabel lain yang dapat mempengaruhi NPF KPR

yang tidak di teliti dalam penelitian ini. Periode waktu yang digunakan terbatas dari 2015, karena laporan tahunan statistik perbankan syariah mengalami rekapitulasi mulai tahun 2015 sehingga sampel yang diambil hanya 59 bulan mulai periode Januari 2015 sampai dengan November 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M. Aqim. (2016). Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan Islam: Tinjauan regulasi kasus kredit macet akibat bencana alam. *AN-NISBAH*, 2(2), 145-186
- Akbar, Dinnul Alfian. (2016). Inflasi, *Gross Domestic Product (GDP)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Finance to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Non Performing Financing (NPF)* pada bank umum syariah di Indonesia. *I-Economic*, 2(2), 19-37.
- Asnaini, Sri Wahyuni. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing (NPF)* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2010-2013. *JOCE IP*, 11(1), 1-22.
- Astuty, Pudji dan Nisa Nurjanah. (2018). Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, suku bunga dan *bank size* terhadap pembiayaan kpr syariah (studi kasus BUS di Indonesia dan Malaysia). *Journal Ekonomi*, 20(3), 286-299.
- Auliani, Mia Maraya dan Syaichu. (2016). Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Diponegoro Journal of Management*, 5(3), 1-14.
- Bank Indonesia. (2018). *Pengenalan inflasi*. Diakses pada 11 November 2019. <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>
- Bank Indonesia. (2012). Surat Edaran Bank Indonesia perihal penerapan kebijakan produk pembiayaan kepemilikan rumah dan pembiayaan bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah (DPBs) dan Departemen Hukum (DHk).
- Biro Komunikasi Publik. (2019). Diakses pada 11 September 2019. <https://www.pu.go.id/berita/view/16011/program-subsidi-rumah-kementerian-pupr-tahun-2018-targetkan-630-437-unit-rumah>
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Diansyah. (2016). Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap *Non Performing Loan (NPL)* (Studi pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Journal of Business Studies*, 2(1), 9-13.
- Firdaus, Rizal Nur. (2015). Pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal El-Dinar*, 3(1), 82-108.
- Haifa dan Dedi Wibowo. (2015). Pengaruh faktor internal bank dan makro ekonomi terhadap *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04. *AN-NISBAH*, 1(2), 29-44.
- Haris, Helmi. (2007). Pembiayaan kepemilikan rumah (sebuah inovasi pembiayaan perbankan syari'ah). *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, 1(1), 113-125.
- Hernawati, Herni dan Oktaviani Rita Puspitasari. (2018). Pengaruh faktor makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1), 29-44.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2000). *Standar akuntansi keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelolah Kredit Secara Sehat*. Edis Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Isaev, Mirolim dan Mansur Masih. (2017). *Macroeconomic and bank-specific determinants of different categories of non-performing*

- financing in Islamics banks: Evidence from Malaysia. *Munich Personal RePEc Archive Paper No 79719*, 1-24. Retrieved from <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79719/>
- Karl dan Fair. (2001). *Pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, yang diperoleh*. Yogyakarta: YKPN.
- Kasmir. (2009). *Pengantar manajemen keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, Agung Widhi dan Zahra Puspitaningtyas. (2016). *Metode penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Kusuma, Ervina Chandra dan A Mulyo Haryanto. (2016). Analisis pengaruh variabel kinerja bank (CAR, ROA, BOPO dan LDR), serta pertumbuhan kredit dan kualitas kredit terhadap *Non Performing Loan (NPL)*. *Diponegoro Journal of Management*, 5(4), 1-13.
- Lidya, Rika. (2016). Dampak Inflasi, BI Rate, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), terhadap *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal I-Finance*, 2(1), 1-19.
- Meydianawathi, Luh Gede. (2003). Analisis perilaku penawaran kredit perbankan kepada sektor UMKM di Indoensia (2002-2006). Universitas Udayana Denpasar: *Buletin Studi Ekonomi*, 12(2). 135-147.
- Muhammad. (2005). *Bank syariah problem dan proses perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. (2005). *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Natsir, M. (2014) *Ekonomi moneter dan perbankan sentral*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- OJK. (2013). *Laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2013*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- _____. (2015). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Indonesia.
- _____. (2015). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Surat Edaran BI NO.14/33/DPbs tentang penerapan kebijakan produk pembiayaan kepemilikan rumah dan pembiayaan kendaraan bermotor bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- _____. (2016). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Indonesia.
- _____. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarah dan Musyarah Mutanaqisah*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK Indonesia.
- _____. (2017). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Indonesia.
- _____. (2018). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Indonesia.
- _____. (2019). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 perbankan syariah. Lembaran RI tahun 2008 No 21. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahmadani, Peni. (2016). *Implikasi SBI, PDB, Inflasi, DPK, Total Aset, dan FDR pembiayaan KPR terhadap NPF Pembiayaan KPR Perbankan Syariah di Indonesia periode 2008-2015*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rakhmawati, Diah Nur. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank umum di Indonesia tahun 2003-2010*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Raysa, Siti. (2014). *Pengaruh CAR, FDR, ROA, BOPO, Return Pembiayaan Profit Loss Sharing, BI Rate, dan Size terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2013*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Sekretaris Kabinet RI. (2017). Diakses pada 10 September 2019. <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/rumah-subsidi-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah.html>
- Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria.
- Sunariyah. (2004). *Pengantar pengetahuan pasar modal*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Wardiantika, Lifstin dan Rohmawati Kusumaningtyas. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(4), 1550-1561.
- Wardoyo, Paulus dan Endang Rusdiyanti. (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan bank perkreditan rakyat di eks karedidenan Semarang. *J. Dinamika Sosbud*, 11(2), 127-139.
- Yusof, Risylin Mohd, dkk. (2018). Macroeconomic shock, fragility and home financing in Malaysia: can rental index be the answer?. *Journal of Islamic Accounting and Bussines Research*, 9(1), 17-44. DOI 10.1108/JIABR-11-2015-0058.
- Yuwono, Febry A. (2012). *Analisis pengaruh DPK, LDR, CAR, NPL, ROA dan SBI terhadap jumlah penyaluran kredit*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Univeristas Diponegoro.

LAMPIRAN

Uji Stasioner

Null Hypothesis: G_NPF has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.671679	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.550396	
5% level	-2.913549	
10% level	-2.594521	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: G_CAR has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-10.13383	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.548208	
5% level	-2.912631	
10% level	-2.594027	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: ROA has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.885397	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.548208	
5% level	-2.912631	
10% level	-2.594027	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: G_BI7_DAY has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.982016	0.0001
Test critical values:		
1% level	-3.548208	
5% level	-2.912631	
10% level	-2.594027	


*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: G_INFLASI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.965870	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.548208	
5% level	-2.912631	
10% level	-2.594027	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Uji Normalitas



Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 02/16/20 Time: 19:16
Sample: 1 59
Included observations: 59

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
G_CAR	0.094205	1.088256	1.065758
G_ROA	0.000380	1.075098	1.039752
G_BI7_DAY	0.074049	1.054575	1.024440
G_INFLASI	0.011810	1.087926	1.071907
C	1.227165	1.136564	NA

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.245036	Prob. F(4,54)	0.9114
Obs*R-squared	1.051806	Prob. Chi-Square(4)	0.9018
Scaled explained SS	1.092915	Prob. Chi-Square(4)	0.8954

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 3 lags

F-statistic	4.170882	Prob. F(3,53)	0.0100
Obs*R-squared	11.26876	Prob. Chi-Square(3)	0.0104

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 02/14/20 Time: 11:13
Sample: 1 59
Included observations: 59
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CAR	-0.027212	0.280666	-0.096955	0.9231
ROA	0.012798	0.018468	0.692971	0.4914
C	-0.098757	0.987729	-0.099984	0.9207
RESID(-1)	-0.491521	0.139446	-3.524814	0.0009
RESID(-2)	-0.188950	0.151656	-1.245911	0.2183
RESID(-3)	-0.053591	0.138324	-0.387431	0.7000

R-squared	0.190996	Mean dependent var	-3.31E-16
Adjusted R-squared	0.114675	S.D. dependent var	7.816682
S.E. of regression	7.354850	Akaike info criterion	6.924741
Sum squared resid	2866.973	Schwarz criterion	7.136016
Log likelihood	-198.2799	Hannan-Quinn criter.	7.007215
F-statistic	2.502529	Durbin-Watson stat	1.994396
Prob(F-statistic)	0.041627		

Uji Regesi OLS

Dependent Variable: G_NPF
Method: Least Squares
Date: 02/16/20 Time: 19:15
Sample: 1 59
Included observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
G_CAR	-0.881640	0.306928	-2.872470	0.0058
G_ROA	-0.095536	0.019495	-4.900507	0.0000
G_BI7_DAY	-0.131332	0.272120	-0.482624	0.6313
G_INFLASI	0.125897	0.108673	1.158492	0.2518
C	1.779146	1.107775	1.606054	0.1141

R-squared	0.363812	Mean dependent var	0.308814
Adjusted R-squared	0.316687	S.D. dependent var	9.655408
S.E. of regression	7.981429	Akaike info criterion	7.073050
Sum squared resid	3439.973	Schwarz criterion	7.249113
Log likelihood	-203.6550	Hannan-Quinn criter.	7.141778
F-statistic	7.720129	Durbin-Watson stat	2.687802
Prob(F-statistic)	0.000054		